



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I.**
1. Nama lengkap : **Farlin Husen Alias Ringgo;**
 2. Tempat lahir : Ternate;
 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 09 Februari 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT 001/RW 001, Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota. Ternate, prov;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- II.**
1. Nama lengkap : **Armain Bayau Alias Arman;**
 2. Tempat lahir : Ternate;
 3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 13 September 1980;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT 007/RW 004 Kel. Gambesi . Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Dipersidangan para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 149/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 149/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FARLIN HUSEN alias RINGGO dan terdakwa II ARMAIN BAYAU alias ARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PERJUDIAN" sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I FARLIN HUSEN alias RINGGO dan terdakwa II ARMAIN BAYAU alias ARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penahan para terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai Rp.1.030.000,-(satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3s warna merah;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung SM-A26OG warna biru;Dirampas untuk Negara;
- 4) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Warna Abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa I FARLIN HUSEN alias RINGGO dan terdakwa II ARMAIN BAYAU alias ARMAN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I. Farlin Husen Alias Ringgo yang pada pokoknya mmemohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa II. Arman Bayau Alias Arman yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari para Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada intinya para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa yaitu I. FARLIN HUSEN alias RINGGO secara bersama-sama dengan terdakwa II ARMAIN BAYAU alias ARMAIN, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wit, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2021, bertempat di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "**Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**", Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FARLIN HUSEN alias RINGGO dengan ARMAIN BAYAU alias ARMAIN pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wit melakukan/ melakukan permainan Judi jenis Togel secara online (on lain);
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO dan ARMAIN BAYAU alias ARMAIN adakan/ lakukan adalah terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN mengumpulkan uang taruhan dari setiap orang yang datang langsung ataupun melalui SMS ke nomor Ponsel terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN untuk membeli nomor judi Togel dan berapa jumlah orang sesuai nama-nama yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa ARMAIN BAYAU alias ARMAIN yang melakukan rekapitulasi/ menginfentarisir di dalam Ponsel (Hand Phonny) kemudian jumlah nama-nama orang yang membeli nomor Judi Togel tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARMAIN BAYAU alias ARMAIN mengirimkannya kepada terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO melalui SMS (pesan singkat) sehingga terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO kemudian meneruskan hasil rekapan yang diterima dari terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN tersebut ke Bandar Judi Togel melalui Akun yang bernama SANG DIREKTUR;

- Bahwa permainan Judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO dan ARMAIN BAYAU alias ARMAIN yaitu memasang angka-angka yang tersedia mulai dari angka 0 (nol sampai dengan 9 (sembilan) dan dari angka yang tersedia tersebut diperuntukan/ telah diatur hanya untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO dan terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN sebagai pengecer dan pengepul mereka bermain/ lakukan di 3 (tiga) tempat atau di 3 (tiga) negara yaitu berasal dari tempat/ negara Singapur, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa para terdakwa bermain/ melakukan permainan Judi Togel ke ketiga Negara tersebut yakni mengirimkan Nomor-nomor judi Togel yang diterima dari pemasang tergantung dari pesanan/ pemasang yang bermain/ bertaruh melalui angka-angka yaitu para pemasang (orang yang ikut bermain/ pemasang nomor angka-angka) yang bertaruh untuk 2 angka, 3 angka atau 4 angka;
- Bahwa harga beli setiap nomor judi togel tersebut adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) baik untuk 2 angka, 3 angka maupun 4 angka;
- Bahwa harga/ nilai pemenang untuk 2 angka untuk seribu rupiah yaitu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, kalau untuk 3 angka yaitu Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian jika 2 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika 3 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jika 4 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Jam (waktu-waktu) permainan Judi jenis Togel Online yang diadakan untuk ke tiga negara tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SINGAPUR dimulai dari pukul 18.00 Wit sampai dengan pukul 19.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 20.00 Wit setiap hari;
2. SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari;
3. HONGKONG dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;

- Bahwa kegiatan terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN melakukan/ merekapitulasi nomor-nomor (angka- angka) yang dihimpun dari pemasang (setiap orang yang ikut bermain), dan nomor-nomor tersebut dikirimkan ke tersangka I. FARLIN HUSEN alias RINGGO, tersangka ARMAIN HUSEN alias ARMAIN mendapat bagian 10% yang diberikan oleh tersangka II. FARLIN HUSEN alias RINGGO;
- Bahwa hasil/keuntungan yang diperoleh tersangka II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN melalui permainan Judi Togel Online ini setiap minggunya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan tersangka FARLIN HUSEN alias RINGGO Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO dan terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN telah melakukan atau bermain judi Togel tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiair :

Bahwa mereka terdakwa yaitu I. FARLIN HUSEN alias RINGGO secara bersama-sama dengan terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wit, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2021, bertempat di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan KotaTernate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“dengan sengaja mengadakan atau mmemberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu,**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”, Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FARLIN HUSEN alias RINGGO dengan ARMAIN BAYAU alias ARMAIN pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wit melakukan/ melakukan permainan Judi jenis Togel secara online (on lain);
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO dan ARMAIN BAYAU alias ARMAIN adakan/ lakukan adalah terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN mengumpulkan uang taruhan dari setiap orang yang datang langsung ataupun melalui SMS ke nomor Ponsel terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN untuk membeli nomor judi Togel dan berapa jumlah orang sesuai nama-nama yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa ARMAIN BAYAU alias ARMAIN yang melakukan rekapitulasi/ menginfentarisir di dalam Ponsel (Hand Phonnya) kemudian jumlah nama-nama orang yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa ARMAIN BAYAU alias ARMAIN mengirimkannya kepada terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO melalui SMS (pesan singkat) sehingga terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO kemudian meneruskan hasil rekapan yang diterima dari terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN tersebut ke Bandar Judi Togel melaliu Akun yang bernama SANG DIREKTUR;
- Bahwa permainan Judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO dan ARMAIN BAYAU alias ARMAIN yaitu memasang angka-angka yang tersedia mulai dari angka 0 (nol sampai dengan 9 (sembilan) dan dari angka yang tersedia tersebut diperuntukan/ telah diatur hanya untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO dan terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN sebagai pengecer dan pengepul mereka bermain/ lakukan di 3 (tiga) tempat atau di 3 (tiga) negara yaitu berasal dari tempat/ negara Singapur, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa para terdakwa bermain/ melakukan permainan Judi Togel ke ketiga Negara tersebut yakni mengirimkan Nomor-nomor judi Togel yang diterima dari pemasang tergantung dari pesanan/ pemasang yang bermain/ bertaruh melalui angka-angka yaitu para pemasang (orang yang ikut bermain/

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang nomor angka-angka) yang bertaruh untuk 2 angka, 3 angka atau 4 angka;

- Bahwa harga beli setiap nomor judi togel tersebut adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) baik untuk 2 angka, 3 angka maupun 4 angka;
- Bahwa harga/ nilai pemenang untuk 2 angka untuk seribu rupiah yaitu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, kalau untuk 3 angka yaitu Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian jika 2 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika 3 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jika 4 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Jam (waktu-waktu) permainan Judi jenis Togel Online yang diadakan untuk ke tiga negara tersebut adalah sebagai berikut :
 1. SINGAPUR dimulai dari pukul 18.00 Wit sampai dengan pukul 19.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 20.00 Wit setiap hari;
 2. SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari;
 3. HONGKONG dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;
 4. Bahwa kegiatan terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN melakukan/ merekapitulasi nomor-nomor (angka- angka) yang dihimpun dari pemasang (setiap orang yang ikut bermain), dan nomor-nomor tersebut dikirimkan ke tersangka I. FARLIN HUSEN alias RINGGO, tersangka ARMAIN HUSEN alias ARMAIN mendapat bagian 10% yang diberikan oleh tersangka II. FARLIN HUSEN alias RINGGO;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hasil/ keuntungan yang diperoleh tersangka II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN melalui permainan Judi Togel Online ini setiap minggunya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan tersangka FARLIN HUSEN alias RINGGO Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu;
6. Bahwa terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO dan terdakwa II. ARMAIN BAYAU alias ARMAIN telah melakukan atau bermain judi Togel tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengatakan mengerti dan melalui Panasih Hukumnya mengatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO dan Terdakwa II. ARMAN BAYAU Alias ARMAN karena telah melakukan tindak pidana perjudian Togel online;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Armain Bayau pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Jam 00.30 Wit, di rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Gambesi, dan Terdakwa Farlin Husen di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi yaitu awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Armain Bayau sementara merekap nomor togel kemudian saksi dan rekan mengecek di rumah mertuanya di Kelurahan Gambesi dan disana melihat Terdakwa Armain Bayau sementara berkumpul bersama teman-temannya merekap nomor togel dan mengirimkan kepada Terdakwa Farlin Husen di Kelurahan Fitu melalui Whatsapp sebagai Bandar selajutnya kami mengamankan Terdakwa Armain Bayau dan Farlin Husen bersama barang buktinya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah hendphone merkOppo A3S warnah merah dengan nomor imel 1 869350033223073, 1 (satu) buah hendphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 1 347469104572454 dan uang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dan ATM Bank Mandiri atas nama Terdakwa Farlin Husen;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang melihat sms nomor dari pemesan kemudian di WA kepada Terdakwa Farli Husen dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut ke akun judi togel milik Farlin Husen bernama Sang Direktur setelah itu Terdakwa Farlin Husen memintah uang taruhan di Terdakwa Armain Bayau setelah itu Terdakwa Farlin Husen menyetor ke Bank Mandiri dan saldo disetorkan ke akun Sang Direktur setelah itu ada pemasang yang menang atau nomornya keluar maka Terdakwa Farlin Husen menarik uang saldo rekening Terdakwa Farlin Husen dan menyerahkan kepada Terdakwa Armain Bayau kemudian menyerahkan kepada pemenang;
- Bahwa uang taruhan perjudian togel yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) 2 angka mendapat hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Rp.1000,- (seribu rupiah) 3 angka mendapat hadiah Rp.2.10.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Rp.1000,- (seribu rupiah) 4 angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa jadwal pemasangan judi togel dibuka setiap hari yaitu dari jam;
 - Sidney, Jam 12.00 Wit dan pengumuman pemenang jam 15.00 Wit;
 - Singapur, Jam 18.30 Wit dan pengumuman pemenang jam 18.30 Wit;
 - Hongkong, Jam 12.00 Wit dan pengumuman pemenang jam 23.30 Wit;
- Bahwa saksi pernah berikan keterangan dipenyidik Polres dan keterangan itu benar kemudian saksi baca dan tandatangan berita acara pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel rsebut hanya sebagai hiburan untuk mendapat keuntungan untuk membeli rokok dan pulsa;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, pendapatan para Terdakwa setiap satu putaran 10% dari hasil perjudian togel paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pra Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perjudian judi togel;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FARDI R.ALI Alias FARDI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ARMAN BAYAU Alias ARMAN karena telah melakukan tindak pidana perjudian Togel online;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Armain Bayau pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Jam 00.30 Wit, di rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Gambesi, dan Terdakwa Farlin Husen di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi yaitu awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Armain Bayau sementara merekap nomor togel kemudian saksi dan rekan mengecek di rumah mertuanya di Kelurahan Gambesi dan disana melihat Terdakwa Armain Bayau sementara berkumpul bersama teman-temannya merekap nomor togel dan mengirimkan kepada Terdakwa Farlin Husen di Kelurahan Fitu melalui Whatsapp sebagai Bandar selanjutnya kami mengamankan Terdakwa Armain Bayau dan Farlin Husen bersama barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merkOppo A3S warna merah dengan nomor imel 1 869350033223073, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 1 347469104572454 dan uang Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dan ATM Bank Mandiri atas nama Terdakwa Farlin Husen;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang melihat sms nomor dari pemesan kemudian di WA kepada Terdakwa Farli Husen dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut ke akun judi togel milik Farlin Husen bernama Sang Direktur setelah itu Terdakwa Farlin Husen memintah uang taruhan di Terdakwa Armain Bayau setelah itu Terdakwa Farlin Husen menyettor ke Bank Mandiri dan saldo disetorkan ke akun Sang Direktur setelah itu ada pemasangan yang menang atau nomornya keluar maka Terdakwa Farlin Husen menarik uang saldo rekening Terdakwa Farlin Husen dan menyerahkan kepada Terdakwa Armain Bayau kemudian menyerahkan kepada pemenang;
- Bahwa uang yang perjudian yang didapatkan untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) 2 angka mendapat hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Rp.1000,- (seribu rupiah) 3 angka mendapat hadiah Rp.2.10.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Rp.1000,- (seribu rupiah) 4 angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa jadwal pemasangan judi togel dibuka setiap hari dengan jenis dan waktunya yaitu :
 - Sidney, Jam 12.00 Wit dan pengumuman pemenang jam 15.00 Wit;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Singapur, Jam 18.30 Wit dan pengumuman pemenang jam 18.30 Wit;
 - Hongkong, Jam 12.00 Wit dan pengumuman pemenang jam 23.30 Wit;
 - Bahwa saksi pernah berikan keterangan dipenyidik Polres dan keterangan itu benar kemudian saksi baca dan tandatangan berita acara pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan;
 - Bahwa para Terdakwa bermain judi togel tersebut hanya sebagai hiburan untuk mendapat keuntungan untuk membeli rokok dan pulsa;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, pendapatan para Terdakwa setiap satu putaran 10% dari hasil perjudian togel paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pra Terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan perjudian judi togel;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I FARLIN HUSEN Alias RINGGO:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah tidak benar. Keterangan karena Terdakwa berikan keterangan ada ancaman dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II. Armain Bayau pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Jam 00.30 Wit, di rumah mertua Terdakwa II di Kelurahan Gambesi, dan Terdakwa ditangkap di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa saat Petugas melakukan penangkapan Terdakwa II. Armain Bayau Alias Arman yaitu sedang menerima WA nomor togel dari pemesan kemudian Armain Bayau WA kepada Terdakwa II.;
- Bahwa saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah dengan nomor imel 1 869350033223073, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 1 347469104572454 dan uang tunai Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dan ATM Bank Mandiri atas nama Terdakwa;
- Bahwa besaran uang taruhan perjudian togel yaitu didapatkan orang apabila memasang sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) 2 angka mendapat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Rp.1000,- (seribu rupiah) 3 angka mendapat hadiah Rp.2.10.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Rp.1000,- (seribu rupiah) 4 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa berada di rumah Tante di Kelurahan Fitu menunggu Terdakwa Armain Husen mengirim nomor togel melalui WA kepada Terdakwa kemudian setelah menerima WA dari Terdakwa II, Terdakwa merekap dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui situs togel SANGDIREKTUR saat itu nomor togel yang dikirimkan jenis Hongkong putarannya pukul 22.00 Wit sampai diumumkan nomor yang keluar pukul 01.00 Wit, setelah itu Terdakwa pulang di rumah mertua di Kelurahan Fitu setelah masuk tidur mendengar ada suara yang memanggil-manggil dan istri Terdakwa keluar dan membuka pintu dan istri masuk memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa keluar diruang tamu ada 4 anggota Polisi langsung mengamankan dan membawa Terdakwa di Polres untuk dimintai keterangan sehubungan perjudian togel tersebut;
- Bahwa jadwal pemasangan judi togel dibuka setiap hari yaitu untuk permainan Sidney, Jam 13.30 Wit sampai pukul 15,30 dan jam tutup pukul 13.30 Wit dan pengumuman pemenang jam 15.30 Wit, Singapur, Jam 16.00 Wit sampai pukul 19.30 Wit dan jam tutup pukul 19.30 Wit dan pengumuman pemenang jam 19.50 Wit dan untuk Honkong, Jam 22.00 Wit sampai tutup pukul 00.45 Wit dan pengumuman pemenang jam 23.30 Wit;
- Bahwa cara Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan perjudian togel yaitu tugas Terdakwa II. yaitu Terdakwa II. mengumpulkan nomor-nomor togel dari pemasang melalui WA dan uang pemasanganya setelah itu mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui WA ke Terdakwa I. dan mengirimkan ke akun judi togel milik Terdakwa I. dengan nama SANGDIREKTUR setelah itu Terdakwa memintah uang pemasangan tersebut kemudian Terdakwa menyetor uang tersebut melalui ATM bank Mandiri untuk saldo akan disetorkan ke Akun SANGDIREKTUR dan ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka Terdakwa akan menarik saldo rekening dan memberikan kepada Terdakwa II. untuk membayar kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa pernah berikan keterangan dipenyidik Polda Maluku Utara dan keterangan itu benar kemudian Terdakwa baca dan tandatangan berita acara pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwm pendapatan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu setiap satu putaran 10% dari hasil perjudian togel paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) atau tergantung dari pemasang sedikit atau banyak ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu hanya iseng atau sampingannya;
- Bahwa Terdakwamelakukan permainan judi togel tersebut yaitu sudah 2 (dua) tahun sedangkan Terdakwa Il. Armain Husen sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) uang dari hasil pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perjudian judi togel;

Keterangan Terdakwa Il. Amran Bayau:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian togel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Il. pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Jam 00.30 Wit, di rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Gambesi, dan Terdakwa Farlin Husen di Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan, Terdakwa sedang menerima WA nomor togel dari pemesan kemudian Terdakwa meneruskan WA tersebut kepada Terdakwa I. Falin Husen Alias Ringgo;
- Bahwa saat penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah hendphone merkOppo A3S warnah merah dengan nomor imel 1 869350033223073, 1 (satu) buah hendphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 1 347469104572454, uang Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), ATM Bank Mandiri atas nama Terdakwa I. Farlin Husen Alias Ringgo;
- Bahwa besar uang taruhan perjudian togel yang didapatkan oleh pemasang yaitu;
 - Rp.1000,- (seribu rupiah) x 2 angka mendapatkan hadiah Rp.70.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Rp.1000,- (seribu rupiah) x 3 angka mendapat hadiah Rp.2.10.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Rp.1000,- (seribu rupiah) x 4 angka mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah)
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa menerima dan merekap nomor kemudian mengirimkan kepada Terdakwa I.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farlin Husen dan Terdakwa mendapatkan fie 10% dari pemasang yang nomornya keluar;

- Bahwa jadwal pemasangan judi togel dibuka setiap hari dari jam;
 - Sidney, Jam 13.30 Wit sampai pukul 15,30 dan jam tutup pukul 13.30 Wit dan pengumuman pemenang jam 15.30 Wit;
 - Singapur, Jam 16.00 Wit sampai pukul 19.30 Wit dan jam tutup pukul 19.30 Wit dan pengumuman pemenang jam 19.50 Wit;
 - Honkong, Jam 22.00 Wit sampai tutup pukul 00.45 Wit dan pengumuman pemenang jam 23.30 Wit;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa mengumpulkan nomor-nomor togel dari pemasang melalui WA dan uang sebagai taruhannya setelah itu mengirimkan nomor-nomor togel tersebut melalui WA ke Terdakwa I. Farlin Husen dan mengirimkan ke akun judi togel milik Terdakwa I. Falin Husen dengan nama SANGDIREKTUR setelah itu Terdakwa Farlin Husen memintah uang taruhan kemudian Terdakwa I. Farlin Husen menyetor uang tersebut di ATM bank Mandiri untuk saldo akan disetorkan ke Akun SANGDIREKTUR dan ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka Terdakwa I. Farlin Husen akan menarik saldo rekening dan memberikan kepada Terdakwa untuk membayar kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa pernah berikan keterangan dipenyidik Polda Maluku Utara dan keterangan itu benar kemudian Terdakwa baca dan tandatangan berita acara pemeriksaan tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwm pendapatan Terdakwa setiap satu putaran 10% dari hasil perjudian togel paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) atau tergantung dari pemasang sedikit atau banyak ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya iseng-iseng atau hiburan;
- Bahwa Terdakwa I. Farlin Husen melakukan permainan judi togel sudah 2 (dua) tahun sedangkan Terdakwa II. barulah 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang bukti uang yang disita oleh petugas saat penangkapan yaitu sejumlah Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) uang dari hasil pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perjudian judi togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A decharge);

Menimang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai Rp.1.030.000,-(satu juta tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merek OPPO A3s warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung SM-A26OG warna biru dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Warna Abu-abu, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wit, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2021, bertempat di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO bersama dengan Terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara yaitu awalnya Terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO dengan Terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN melakukan permainan Judi jenis Togel secara online (online) dengan mengumpulkan uang taruhan dari setiap orang yang datang langsung ataupun melalui SMS ke nomor Ponsel terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN untuk membeli nomor judi Togel dan berapa jumlah orang sesuai nama-nama yang membeli nomor Judi Togel tersebut Terdakwa I. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN yang melakukan rekapitulasi/ menginfentarisir di dalam Ponsel (Hand Phonny) kemudian jumlah nama-nama orang yang membeli nomor Judi Togel tersebut dikirim oleh Terdakwa I. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN kepada terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO melalui SMS (pesan singkat) sehingga terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO kemudian Terdakwa II. meneruskan hasil rekapan yang diterima dari terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN tersebut ke Bandar Judi Togel melalui Akun yang bernama SANG DIREKTUR;
- Bahwa permainan Judi jenis Togel yang dilakukan Terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO dan Terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN yaitu memasang angka-angka yang tersedia mulai dari angka 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) dan dari angka yang tersedia tersebut diperuntukan/ telah diatur hanya untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO dan terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN sebagai pengecer dan pengepul mereka bermain/ lakukan di 3 (tiga) tempat atau di 3 (tiga) negara yaitu berasal dari tempat/ negara Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa para Terdakwa bermain/ melakukan permainan Judi Togel ke ketiga Negara tersebut yakni mengirimkan Nomor-nomor judi Togel yang diterima dari pemasang tergantung dari pesanan/ pemasang yang bermain/ bertaruh melalui angka-angka yaitu para pemasang (orang yang ikut bermain/ pemasang nomor angka-angka) yang bertaruh untuk 2 angka, 3 angka atau 4 angka;
- Bahwa harga beli setiap nomor judi togel tersebut adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) baik untuk 2 angka, 3 angka maupun 4 angka;
- Bahwa harga/ nilai pemenang untuk 2 angka untuk seribu rupiah yaitu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, kalau untuk 3 angka yaitu Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian jika 2 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika 3 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jika 4 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Jam (waktu-waktu) permainan Judi jenis Togel Online yang diadakan untuk ke tiga negara tersebut yaitu SINGAPUR (SP) dimulai dari pukul 18.00 Wit sampai dengan pukul 19.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 20.00 Wit setiap hari, SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari dan HONGKONG (HK) dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa tugas Terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN melakukan/ merekapitulasi nomor-nomor (angka- angka) yang dihimpun dari pemasang (setiap orang yang ikut bermain), dan nomor-nomor tersebut dikirimkan ke Terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO, Terdakwa II. ARMAIN BAYAU

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARMAIN mendapat bagian 10% yang diberikan oleh Terdakwa II. FARLIN HUSEN alias RINGGO;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas hingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur "Dengan Tanpa hak;
3. Unsur "sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main Judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siap

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum adalah subyek hukum yang bernama Terdakwa I. Farlin Husen Alias Ringgo dan Terdakwa II. Armain Bayau Alias Armain yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, sehingga dengan demikian subyek hukum diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya; Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak;



Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang yang ditentukan oleh Undang-undang untuk itu;

Bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan juga pengakuan para Terdakwa sendiri dalam persidangan maka secara jelas diperoleh fakta yuridis bahwa para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dengan cara Terdakwa I. Farli Husen Alias Ringgo dan Terdakwa II. Armain Bayau Alias Armain masing-masing sebagai penulis nomor-nomor tebak judi tersebut padahal para Terdakwa tidak berwenang atau tidak berhak untuk itu karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur dengan tanpa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa frasa unsur “sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif dengan adanya tanda “, (koma) serta **atau**” diantara kata perkata tersebut, sehingga dengan terbukti salah satunya maka dianggap terbuktilah rangkaian unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat dan diperkuat barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wit, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2021, bertempat di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO bersama dengan Terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara yaitu awalnya Terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO dengan Terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN melakukan permainan Judi jenis Togel secara online (online) dengan mengumpulkan uang taruhan dari setiap orang yang datang langsung ataupun melalui SMS ke nomor Ponsel terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN untuk membeli nomor judi Togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berapa jumlah orang sesuai nama-nama yang membeli nomor Judi Togel tersebut Terdakwa I. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN yang melakukan rekapitulasi/ menginfentarisir di dalam Ponsel (Hand Phonnya) kemudian jumlah nama-nama orang yang membeli nomor Judi Togel tersebut dikirim oleh Terdakwa I. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN kepada terdakwa I. FARLIN HUSEN alias RINGGO melalui SMS (pesan singkat) sehingga terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO kemudian Terdakwa II. meneruskan hasil rekapan yang diterima dari terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN tersebut ke Bandar Judi Togel melalui Akun yang bernama SANG DIREKTUR;

- Bahwa permainan Judi jenis Togel yang dilakukan Terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO dan Terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN yaitu memasang angka-angka yang tersedia mulai dari angka 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) dan dari angka yang tersedia tersebut diperuntukan/ telah diatur hanya untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO dan terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN sebagai pengecer dan pengepul mereka bermain/ lakukan di 3 (tiga) tempat atau di 3 (tiga) negara yaitu berasal dari tempat/ negara Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa para Terdakwa bermain/ melakukan permainan Judi Togel ke ketiga Negara tersebut yakni mengirimkan Nomor-nomor judi Togel yang diterima dari pemasang tergantung dari pesanan/ pemasang yang bermain/ bertaruh melalui angka-angka yaitu para pemasang (orang yang ikut bermain/ pemasang nomor angka-angka) yang bertaruh untuk 2 angka, 3 angka atau 4 angka;
- Bahwa harga beli setiap nomor judi togel tersebut adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) baik untuk 2 angka, 3 angka maupun 4 angka;
- Bahwa harga/ nilai pemenang untuk 2 angka untuk seribu rupiah yaitu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, kalau untuk 3 angka yaitu Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian jika 2 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika 3 angka yang dimenangka untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jika 4 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Jam (waktu-waktu) permainan Judi jenis Togel Online yang diadakan untuk ke tiga negara tersebut yaitu SINGAPUR (SP) dimulai dari pukul 18.00 Wit sampai dengan pukul 19.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 20.00 Wit setiap hari, SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari dan HONGKONG (HK) dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa tugas Terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN melakukan/ merekapitulasi nomor-nomor (angka- angka) yang dihimpun dari pemasang (setiap orang yang ikut bermain), dan nomor-nomor tersebut dikirimkan ke Terdakwa I. FARLIN HUSEN Alias RINGGO, Terdakwa II. ARMAIN BAYAU Alias ARMAIN mendapat bagian 10% yang diberikan oleh Terdakwa II. FARLIN HUSEN alias RINGGO;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa ada kerja sama dalam hal melakukan permainan judi jenis togel, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main Judi" telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum oleh karena para itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.1.030.000,-(satu juta tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3s warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung SM-A26OG warna biru Dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Warna Abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada diri para Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk merubah tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa I. merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang lain bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Farlin Huasen Alias Ringgo dan Terdakwa II. Armain Bayau Alias Armain** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main Judi " sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Farlin Husen Alias Riggo dan Terdakwa II. Armain Bayau Alias Arman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.1.030.000,-(satu juta tiga puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3s warna merah
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung SM-A26OG warna biru Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Warna Abu-abu Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H,M.H dan Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Abdullah Bahrudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor :149/Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)